

KESADARAN HUKUM PEMELIHARA ULAR TERHADAP PERATURAN REGULASI PERLINDUNGAN SATWA

Ernawati¹, Erwan Baharudin², Heriyanti³

¹Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

^{2,3}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta

Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

ernawati@esaunggul.ac.id

Abstract

The protection of flora and fauna has been regulated in one of the international laws, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) in 1973. Indonesia adopted the CITES provision by issuing Law Number 5 of 1990 on conservation of biological resources and ecosystems. Currently the implementing regulation is the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 on Types of Plants and Protected Animals which replaces Government Regulation No. 7 of 1999 concerning the Preservation of Wild Animals and Plants. However, it turns out that the circulation of animals that are categorized as protected in the government regulations is still found around us. The purpose of this study is to find out the legal awareness of animal keepers related to the regulation of animal protection. The research method used is qualitative by using participatory observation techniques in data collection. This research was conducted from September 2020 to March 2021. The results of this study indicate that public awareness regarding the importance of maintaining the existence of protected and unprotected reptiles is still low. This is because the implementation of the government regulations in the field is still lacking, thus creating a sense of security for reptile keepers, especially protected reptiles.

Keywords: *legal awareness, animal protection regulations, implementation of animal protection regulations*

Abstrak

Perlindungan jenis flora dan fauna telah diatur dalam salah satu hukum internasional yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora dan Fauna (CITES) pada tahun 1973. Indonesia kemudian mengadopsi ketentuan CITES tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Saat ini peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan Liar. Namun, ternyata peredaran binatang yang dikategorikan dilindungi pada peraturan pemerintah tersebut masih dijumpai di sekeliling kita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum para pemelihara binatang terkait dengan adanya peraturan perlindungan terhadap satwa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik partisipasi observasi dalam pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2020 sampai dengan Maret 2021. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga keberadaan reptil yang dilindungi maupun tidak dilindungi masih rendah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di lapangan masih kurang, sehingga menimbulkan rasa aman bagi para pemelihara reptil khususnya reptil yang dilindungi.

Kata kunci: kesadaran hukum, regulasi perlindungan satwa, implementasi peraturan perlindungan satwa

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara *megadiverse* yang terbesar kedua setelah Brasil yang memiliki jumlah spesies endemik. Hal ini karena secara geografis kita berada di wilayah tropis, sehingga mempunyai keanekaragaman hayati. Keragaman hayati ini mencakup dari genetika spesies tumbuhan dan hewan, mikroorganisme, ekosistem serta proses proses ekologi. Menurut catatan, untuk jumlah spesies binatang, terdapat 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia (Sutoyo, 2010; Fauna, 2010); (Kusmana & Hikmat, 2015). Namun, pengetahuan terhadap fauna tersebut di lingkungan masyarakat masih sangat kurang, hal ini salah satunya adalah pengetahuan terhadap fauna belum dimasukkan secara khusus ke kurikulum pendidikan, sehingga dari pendidikan yang paling awal kita tidak mempunyai bekal dalam kepekaan terhadap binatang, padahal hidup sebagian besar masyarakat di Indonesia sangat dekat dengan binatang tersebut.

Ketidak tahuan masyarakat terhadap jenis maupun perilaku binatang yang ada dilingkungannya tersebut mengakibatkan binatang tersebut di buru untuk dikonsumsi, dijual, dikoleksi sampai dibunuh karena pengetahuan yang kurang tersebut sehingga mengakibatkan keberadaan beberapa binatang sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu, keberadaan binatang-binatang tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal perlindungan keberadaannya. Saat ini, dalam instrumen hukum internasional ada yang mengatur perlindungan flora dan fauna yang ada di dunia yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Tujuan dari konvensi ini adalah melindungi tumbuhan, satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan keberadaan spesies tumbuhan dan binatang tersebut punah (Adi et al., 2017).

Indonesia masuk CITES ini sebagai anggota ke 48 dan memerlukan waktu 12 tahun untuk merancang Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam proses mengadopsi ketetapan dari CITES, dan butuh waktu 9 tahun dalam mengesahkan pelaksana

dari Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dengan berjalannya waktu dan kondisi lingkungan maka pada Tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang resmi menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan Liar pada bulan Juni 2018.

Beberapa jenis ular yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 adalah jenis *python bivittatus* atau *sanca bodo*, *condro timorensis*, dan *boelani*. Keempat ular tersebut penyebarannya ada di daerah Asia Tenggara dan dianggap sudah mulai jarang ditemukan sehingga ular ini dimasukkan dalam kategori ular yang dilindungi.

Meskipun ular ini merupakan salah satu jenis ular yang dilindungi, namun ternyata masih banyak orang yang memeliharanya. Bahkan dengan terang-terangan para pemelihara ular tersebut membuat grup khusus pemelihara *python bivittatus* ini di beberapa media sosial. Dalam media sosial ini mereka saling berbagi informasi terkait pemeliharaan dan jual beli antara sesama anggota grup. Dengan demikian terdapat gap antara peraturan regulasi perlindungan satwa liar dan kondisi dilapangan, dimana ternyata masih banyak yang memelihara dan melakukan jual beli terhadap ular *python bivittatus* ini.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah:

- Ingin mengetahui respon para pemelihara ular terkait adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
- Ingin mengetahui implementasi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik partisipasi observasi, wawancara dan studi literatur dalam pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021. Informan dari penelitian ini awalnya ada 3 orang, namun akhirnya informan yang diteliti hanya satu orang saja (Andre 35 tahun), karena informasi yang diberikan sudah cukup mewakili dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia, maka dengan tegas pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur perlindungan tersebut yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

Dalam lampiran sistem regulasi tersebut salah satunya dengan menyebut python bivittatus, Morelia varidis, Malayo python Timorensis dan boeleni sebagai salah satu ular yang dilindungi karena terancam kepunahan. Kepunahan binatang ini salah satunya karena maraknya perdagangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat (Hanif, 2015; Budiman, 2014; Purnamasari, 2018). Selain diperdagangkan, kepemilikan ular ini juga dikarenakan hobi sebagian masyarakat karena memang jenisnya sudah langka dan eksotisme yang dimiliki ular-ular yang dilindungi tersebut.

Menurut informan, ular yang dilindungi merupakan ular yang rentan sakit pilek, apabila penanganan salah maka pilek ini merupakan penyakit yang mematikan bagi ular. Hal inilah yang merupakan tantangan bagi para pemelihara untuk dapat mempertahankan ular ini tetap hidup dan sembuh untuk terus dipelihara. Banyak pemelihara yang berhasil menyembuhkan penyakit pilek ini namun, ada juga yang gagal merawat ular ini pada saat pilek sehingga mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu dalam pemeliharaannya, para pemilik ular yang dilindungi tersebut saling mendukung dan

saling berbagi cara-cara yang tepat ketika merawat ular pada saat sakit pilek salah satunya adalah menjaga suhu kandang, sedangkan jika sudah sakit parah, penanganannya harus disuntik dengan obat tertentu. Pengetahuan tentang cara menyuntik dan memberikan dosis pada ular ini didapatkan oleh dokter hewan yang tergabung dalam grup reptil.

Meskipun tidak semua pemelihara ular-ular yang dilindungi berhasil memelihara ular ini, namun banyak juga para pemelihara yang tidak hanya mampu mengatasi sakit pada peliharaannya, namun juga telah berhasil dalam mengembangbiakkan ular yang dilindungi tersebut. Bayi-bayi ular yang menetas ini setelah mau makan, biasanya akan dijual pemeliharanya ke grup pemelihara python molurus ini. Terkait adanya sistem regulasi yang mengatur maka kepemilikan dan perdagangan tersebut melanggar peraturan yang ada.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada secara singkat dapat disimpulkan jenis atau tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar antara lain:

1. Perburuan Satwa Liar;
2. Perdagangan atau Pemanfaatan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. Pemilikan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;
4. Penyelundupan tumbuhan dan satwa liar;
5. Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor, dll).

Dalam melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, modus operandi kejahatan satwa liar yang biasa terjadi antara lain:

1. Perdagangan/pemanfaatan ilegal satwa liar dilindungi;
2. Pemilikan ilegal satwa liar;
3. Perburuan ilegal satwa liar;
4. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar;
5. Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi;
6. Penyuaapan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar;
7. Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (Surat Angkut Tumbuhan/Satwa) terkait kepemilikan/ perdagangan satwa liar;

8. Pemalsuan Jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan)

Sangsi yang tertuang dalam sistem regulasi ini juga sudah jelas, namun hal tersebut tidak membuat para pemelihara ini melepaskan atau menyerahkan peliharaannya tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Kendala pemerintah dalam proses mencegah perdagangan maupun kepemilikan terhadap satwa pada saat ini adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian akan satwa, sehingga masih maraknya perdagangan satwa di Indonesia secara terang-terangan.

Razia petugas terhadap para pemelihara binatang dilindungi ini sangat jarang terjadi, petugas akan merazia apabila ada laporan dari warga terkait kepemilikan binatang dilindungi tersebut. Razia yang dilakukan biasanya hanya pada saat ada pameran-pameran flora fauna dan ditujukan kepada penjual-penjual saja. Menurut informan, para pemelihara ini memang sebaiknya ada pengaturan sendiri, sebab tidak semua pemelihara ular dilindungi ini tidak berhasil malah justru dapat mengembangbiakkan ular tersebut, sehingga apa yang ditakutkan dalam undang-undang regulasi tidak terbukti. Justru para pemelihara ini dapat melestarikan ular yang dilindungi.

Dalam lingkungan masyarakat, para pemelihara ular dilindungi, banyak sekali membantu warga yang rumahnya dimasuki ular liar, sehingga warga merasa keberadaan pemelihara ular ini dibutuhkan sebab membantu warga dalam penanganan ular yang masuk ke rumah maupun penanganan jika ada warga yang tergigit ular. Hal ini yang membuat warga tidak melaporkan ke petugas BKSDA karena kepemilikan ular yang dilindungi tersebut.

Meskipun demikian, namun para pemelihara ular dilindungi ini juga menghormati para petugas BKSDA. Para pemelihara ini tidak mau terang-terangan mengeluarkan peliharaannya ini ke tempat-tempat umum. Jadi mereka hanya memelihara di dalam rumah saja. Hal ini disebabkan para pemelihara ular tahu, jika tidak semua orang

awam bisa memelihara ular tersebut. Apabila ular ini dilihat banyak orang, biasanya yang melihat ini akan ikut-ikutan memelihara ular yang dilindungi ini sebab daya tarik yang dimiliki ular-ular tersebut ini mampu menarik orang untuk memeliharanya.

Para pemelihara ular ini mengetahui bahwa perlindungan terhadap ular yang dilindungi memang penting karena apabila tidak dilindungi, karena keindahan ular ini tentunya akan banyak sekali permintaan terhadap ular tersebut, sehingga perdagangan ular dilindungi akan semakin banyak. Namun, tidak semua orang khususnya yang baru memulai memelihara ular tersebut mengetahui cara memeliharanya, karena pemeliharaan terhadap ular tersebut tidak mudah karena butuh perlakuan-perlakuan yang khusus pula. Namun, dilain sisi ada beberapa orang yang memang mampu untuk memelihara dan mengembangbiakkan ular-ular yang dilindungi tersebut, sehingga apa yang ditakutkan oleh Undang-Undang perlindungan binatang yang dilindungi tentang kepunahan ular tersebut kemungkinannya sangat kecil, karena sudah banyak yang membuktikan keberhasilannya dalam mengembangbiakkan ular tersebut.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Respon para pemelihara ular dilindungi terhadap adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 yaitu dengan tidak secara terang-terangan memamerkan peliharaannya ini kepada masyarakat, jual beli dan pemeliharaan hanya terbatas kepada anggota grup yang memelihara ular dilindungi saja, sebab mereka sudah tahu bahwa tidak semua orang dapat memelihara ular ini. Mereka sadar bahwa apa yang tidak semua orang mampu untuk memelihara ular dilindungi tersebut, mereka juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan dengan memelihara ular dilindungi tersebut salah, namun karena mereka dapat mengembangbiakkan ular tersebut, maka mereka tetap melakukan

pemeliharaan tersebut, karena jika tidak ada yang peduli melestarikannya maka cepat atau lambat ular tersebut punah. Karena kepunahan ular dilindungi tersebut tidak hanya dari pemelihara, namun banyak hal yang terlibat disana.

- b. Implementasi dari sistem regulasi yang berlaku tidak optimal, karena para petugas BKSDA hanya merazia pada acara pameran flora dan fauna, jarang sekali merazia pemelihara binatang dilindungi sampai keperumahan penduduk, razia ke perumahan penduduk hanya apabila ada laporan dari warga saja, terkait adanya kepemilikan maupun jual beli binatang dilindungi.

Daftar Pustaka

- Adi, W. P., Windiani, R., & Farabi, N. (2017). Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 21-31.
- Budiman, A. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *Gema*, 26(48), 62085.
- Fauna, P. (2010). Islam Peduli Terhadap Satwa. *Pro Fauna, Malang*.
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
- Kusmana, C., & Hikmat, A. (2015). Keanekaragaman hayati flora di Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 5(2), 187.
- Purnamasari, A. I. (2018). Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di DKI Jakarta. *Tugas Akhir Program Magister Universitas Terbuka*, 98.